



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGHARGAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a** bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami perubahan mekanisme penghitungannya, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan. Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 24A diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
23. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
24. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD atas hasil sewa tanah kas desa eks-bengkok dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 24A. Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa –Desa Janggolan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan yang dianggarkan dalam APBDes bersumber dari PAD, ADD dan/atau Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Upah Minimal Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat UMRK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).
- (1a) SILTAP Sekretaris Desa paling sedikit 70% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan.
- (1b) SILTAP Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari SILTAP Kepala Desa per bulan.
- (2) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan d dibagi 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) sehingga menghasilkan untuk satu kali penerimaan SILTAP setiap desa.
- (3) Perhitungan SILTAP untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD atas hasil sewa tanah kas desa eks-bengkok.
 - (2) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan sesuai dengan kemampuan keuangan desa bersumber dari PAD, ADD dan/atau Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (3) Besaran Tambahan Penghasilan dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Setelah BAB IX ditambah 1 (satu) bab yaitu BAB IXA dan di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IXA
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 18A

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan untuk Tahun 2016 dihitung sejak bulan Januari 2016.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan setelah ditetapkan perubahan Peraturan Desa yang mengatur SILTAP dan/atau Tambahan Penghasilan serta Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN